



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 113 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, perlu ditindaklanjuti dengan pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
- b. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat; sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

Bagian Kesembilanbelas
Dinas Komunikasi dan Informatika

Paragraf 1

Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Pasal 125

Susunan Organisasi Balai Layanan Pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Layanan Informasi;
- d. Seksi Pendayagunaan dan Dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keduapuluh

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Paragraf 1

Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat

Pasal 126

Susunan Organisasi Balai Pusat Data dan Analisa Pembangunan Jawa Barat, terdiri atas :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pendataan dan Analisa;
- d. Seksi Pelayanan Informasi dan Komunikasi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 127

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional yang ditunjuk.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Jumlah Tenaga Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan beban kerja.

BAB VI
SUB UNIT PELAYANAN

Pasal 128

- (1) Sub Unit Pelayanan pada Dinas atau Badan merupakan sub unit pelayanan non struktural sebagai unsur pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD atau Kepala UPTB.
- (2) Setiap Sub Unit Pelayanan pada Dinas atau Badan dipimpin oleh seorang Koordinator yang ditunjuk oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (3) Sub Unit Pelayanan pada UPTD mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis operasional UPTD.
- (4) Sub Unit Pelayanan pada UPTB mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau teknis penunjang UPTB.
- (5) Pengangkatan dan pemberhentian Koordinator Sub Unit Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan.
- (6) Tunjangan untuk Koordinator Sub Unit Pelayanan ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Kepala Badan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dikelola oleh Dinas atau Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 129

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPTD atau Kepala UPTB, Kepala Subbagian Tata Usaha, Kepala Seksi, Kelompok Jabatan Fungsional dan Koordinator Sub Unit Pelayanan, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan UPTD atau UPTB.
- (2) Kepala UPTD atau Kepala UPTB wajib mengawasi bawahannya, dengan ketentuan dalam hal terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPTD atau Kepala UPTB bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Kepala UPTD atau Kepala UPTB wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD atau Kepala UPTB dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

- (6) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD atau Kepala UPTB dan unit organisasi di bawahnya, wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 130

Pembiayaan UPTD atau UPTB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Barat dan sumber lain yang sah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 131

Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi harus sudah diselesaikan paling lambat pada bulan Januari 2010.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 132

Pejabat dan UPTD yang melaksanakan tugas pokok fungsi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat, tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya Pejabat dan/atau berfungsinya UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 133

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, Unit Pelaksana Teknis Dinas yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2000 tentang Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 134

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2009



GUBERNUR JAWA BARAT,

HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 11 Desember 2009

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT,

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009 NOMOR 186 SERI D



LAMPIRAN XIX


: PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 113 TAHUN 2009

TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

TENTANG : ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS DAN BADAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BALAI LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK**



GUBERNUR JAWA BARAT,

HERYAWAN